



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **SUPARMAN;**
2. Tempat Lahir : Sumbawa;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kolaka Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Lrt tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Lrt tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan alat bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 (ayat) 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPARMAN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal Flood 02 berwarna putih ;
 - 1 (satu) Set Pukat ;
 - 1 (satu) buah kompresor lengkap selang ;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam ;
 - 1 (satu) set kaki katak (fin) ;
 - 3 (tiga) unit alat panah ikan

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Suparman pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 08.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Perairan Karawutun Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT dengan koordinat 08° 07' 676" LS - 122° 57' 828" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a yakni menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah di Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Keab. Flores Timur dengan menggunakan kapal Fload 02 milik terdakwa yang tujuannya ke Perairan Kawawuntu, Kab. Flores Timur untuk mencari ikan, sekitar pukul 20.00 WITA setelah terdakwa tiba di lokasi tempat pencarian ikan, selanjutnya terdakwa langsung menebar pukat yang sebelumnya sudah disiapkan, dan pada saat itu tersangkut 1 (satu) ekor penyu di pukat yang terdakwa tebarkan kemudian terdakwa langsung mengambil penyu tersebut dan menyimpan didalam palka kapal Fload 02 yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa kembali ke rumah di Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Keab. Flores Timur;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa kembali berangkat dari rumah di Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Keab. Flores Timur dengan tujuan ke perairan Karawutun, Kab. Flores Timur untuk mencari ikan dan sekitar pukul 08.00 WITA setelah terdakwa tebar pukat yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, selanjutnya pukat tersebut tersangkut 2 (dua) ekor penyu dan selanjutnya terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ekor penyu tersebut dan menyimpan di palka kapal Fload 02 milik terdakwa kemudian setelah itu terdakwa berencana kembali ke rumah di Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Keab. Flores Timur dengan membawa 3 (tiga) ekor penyu untuk terdakwa makan bersama keluarga, namun sebelum terdakwa sampai di rumah, terdakwa dihamperi oleh petugas patroli yang terdiri dari Dinas Perikanan, PSDKP, dan Polair yang menggunakan perahu karet yang melakukan patroli rutin di perairan Flores Timur provinsi NTT dan memeriksa kapal milik terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan petugas menemukan 3 (tiga) ekor penyu yang terdakwa simpan di dalam palka kapal Fload 02 dan selanjutnya terdakwa dibawa penyidik Ditpolairud untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan AGUSTINUS DJAMI KOREH, SST., Msi selaku ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Besar Konservasi Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Alam Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa 3 (tiga) ekor satwa penyu yang ditemukan di dalam palka kapal Fload 02 milik terdakwa adalah satwa penyu sisik (*Eretmochelys Imbricata*) yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, mengenai Perlindungan Penyu di Indonesia dan tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 526/MEN-KP/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh dan/atau Produk Turunannya, maka terhadap satwa penyu sisik tersebut tidak dapat ditangkap, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut, dan diniagakan atau diperjual belikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Suparman pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 08.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Perairan Karawutun Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT dengan koordinat 08° 07' 676" LS - 122° 57' 828" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a yakni menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah di Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Keab. Flores Timur dengan menggunakan kapal Fload 02 milik terdakwa yang tujuannya ke Perairan Kawawuntu, Kab. Flores Timur untuk mencari ikan, sekitar pukul 20.00 WITA setelah terdakwa tiba di lokasi tempat pencarian ikan, selanjutnya terdakwa langsung menebar pukat yang sebelumnya sudah disiapkan, dan pada saat itu tersangkut 1 (satu) ekor penyu di pukat yang terdakwa tebarkan kemudian terdakwa langsung mengambil penyu tersebut dan menyimpan didalam palka kapal Fload 02 yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa kembali ke rumah di Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Keab. Flores Timur;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa kembali berangkat dari rumah di Desa Kolaka, Kec.

Halaman 4 dari 18 Halaman. Putusan No 4/Pid.B/LH/2018/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bunga, Keab. Flores Timur dengan tujuan ke perairan Karawutun, Kab. Flores Timur untuk mencari ikan dan sekitar pukul 08.00 WITA setelah terdakwa tebar pukat yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, selanjutnya pukat tersebut tersangkut 2 (dua) ekor penyu dan selanjutnya terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ekor penyu tersebut dan menyimpan di palka kapal Fload 02 milik terdakwa kemudian setelah itu terdakwa berencana kembali ke rumah di Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Keab. Flores Timur dengan membawa 3 (tiga) ekor penyu untuk terdakwa makan bersama keluarga, namun sebelum terdakwa sampai di rumah, terdakwa dihampiri oleh petugas patroli yang terdiri dari Dinas Perikanan, PSDKP, dan Polair yang menggunakan perahu karet yang melakukan patroli rutin di perairan Flores Timur provinsi NTT dan memeriksa kapal milik terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan petugas menemukan 3 (tiga) ekor penyu yang terdakwa simpan di dalam palka kapal Fload 02 dan selanjutnya terdakwa dibawa penyidik Ditpolairud untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan AGUSTINUS DJAMI KOREH, SST., Msi selaku ahli dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa 3 (tiga) ekor satwa penyu yang ditemukan di dalam palka kapal Fload 02 milik terdakwa adalah satwa penyu sisik (*Eretmochelys Imbricata*) yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, mengenai Perlindungan Penyu di Indonesia dan tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 526/MEN-KP/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh dan/atau Produk Turunannya, maka terhadap satwa penyu sisik tersebut tidak dapat ditangkap, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut, dan diniagakan atau diperjual belikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (4) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FELIX BENEDIKTUS BEDA KLEDEN alias FELDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi berkerja di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bersama tim Patroli dari dinas perikanan,PSDKP dan Polair menggunakan perahu karet melakukan patroli rutin di perairan Karawutun, Kabupaten Flores Timur tepatnya pada posisi Koordinat 08°07'676"LS-122 °57'828"BT;
- Bahwa selanjutnya tim mendekati sebuah kapal yang sedang menebar pukat kemudian tim mendekat ke kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata kapal yang di awaki oleh Terdakwa SUPARMAN tim menemukan 3 (tiga) ekor penyu dalam keadaan hidup yang disimpan di dalam kapal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUPARMAN bersama dengan kapalnya di giring pelabuhan TPI Larantuka untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa ketika jenis penyu yang ditangkap oleh Terdakwa SUPARMAN berjenis penyu Sisik yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;
- Bahwa ke tiga penyu tersebut telah dilepaskan ke kembali ke laut/habitnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RACHMAD SHOLEH WICAKSONO alias RACHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;

Halaman 6 dari 18 Halaman. Putusan No 4/Pid.B/LH/2018/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berkerja di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bersama tim Patroli dari dinas perikanan, PSDKP dan Polair menggunakan perahu karet melakukan patroli rutin di perairan Karawutun, Kabupaten Flores Timur tepatnya pada posisi Koordinat 08°07'676"LS-122 °57'828"BT;
- Bahwa selanjutnya tim mendekati sebuah kapal yang sedang menebar pukat kemudian tim mendekat ke kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata kapal yang di awaki oleh Terdakwa SUPARMAN tim menemukan 3 (tiga) ekor penyu dalam keadaan hidup yang disimpan di dalam kapal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUPARMAN bersama dengan kapalnya di giring pelabuhan TPI Lantuka untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa ketika jenis penyu yang ditangkap oleh Terdakwa SUPARMAN berjenis penyu Sisik yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;
- Bahwa ke tiga penyu tersebut telah dilepaskan ke kembali ke laut/habitnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD FITRAH alias FITRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi berkerja di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bersama tim Patroli dari dinas perikanan, PSDKP dan Polair menggunakan perahu karet melakukan patroli rutin di perairan Karawutun, Kabupaten Flores Timur tepatnya pada posisi Koordinat 08°07'676"LS-122 °57'828"BT;
- Bahwa selanjutnya tim mendekati sebuah kapal yang sedang menebar pukat kemudian tim mendekat ke kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata kapal yang di awaki oleh Terdakwa SUPARMAN tim menemukan 3 (tiga) ekor penyu dalam keadaan hidup yang disimpan di dalam kapal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUPARMAN bersama dengan kapalnya di giring pelabuhan TPI Larantuka untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa ketika jenis penyu yang ditangkap oleh Terdakwa SUPARMAN berjenis penyu Sisik yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;
- Bahwa ke tiga penyu tersebut telah dilepaskan ke kembali ke laut/habitnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DAMRAH MUSTAPA, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi berkerja di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bersama tim Patroli dari dinas perikanan, PSDKP dan Polair menggunakan perahu karet melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli rutin di perairan Karawutun, Kabupaten Flores Timur tepatnya pada posisi Koordinat 08°07'676"LS-122 °57'828"BT;

- Bahwa selanjutnya tim mendekati sebuah kapal yang sedang menebar pukat kemudian tim mendekat ke kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata kapal yang di awaki oleh Terdakwa SUPARMAN tim menemukan 3 (tiga) ekor penyu dalam keadaan hidup yang disimpan di dalam kapal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUPARMAN bersama dengan kapalnya di giring pelabuhan TPI Larantuka untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa ketika jenis penyu yang ditangkap oleh Terdakwa SUPARMAN berjenis penyu Sisik yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;
- Bahwa ke tiga penyu tersebut telah dilepaskan ke kembali ke laut/habitnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa menangkap 3 (tiga) ekor penyu di perairan Karawutun Kabupaten Flores Timur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 pada pukul 20.00 wita Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor penyu dan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali menangkap 2 (dua) ekor penyu;
- Bahwa Terdakwa menangkap penyu tersebut ketika pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 pada pukul 20.00 wita Terdakwa menuju ke perairan Karawutun, untuk mencari ikan dengan menggunakan pukat, setelah itu Terdakwa menebarkan pukat tersebut dan disaat itu tersangkut 1(satu) ekor penyu, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil penyu tersebut dan menyimpannya di dalam palka kapal kemudian Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa Keesokan harinya pada tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa kembali berangkat ketempat yang sama untuk menebarkan pukat lagi dan saat itu tersangkut lagi 2 (dua) ekor penyu lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpan lagi di dalam palka kapal;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berencana kembali ke rumah dengan membawa 3 (tiga) ekor penyu tersebut untuk Terdakwa makan bersama keluarga namun sebelum Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa dihipir oleh petugas patroli dengan menggunakan perahu karet dan memeriksa kapal Terdakwa

- Bahwa ketika kapal Terdakwa diperiksa oleh petugas, petugas menemukan 3 (tiga) ekor penyu yang saya simpan didalam palka. Setelah itu tim patroli membawa Terdakwa dan ke 3 (tiga) ekor penyu tersebut ke pelabuhan TPI Larantuka kemudian diserahkan kepada Penyidik Ditpolairut untuk di periksa;

- Bahwa ketika ke tiga penyu tersebut sudah dilepaskan kembali ke laut'

- Bahwa Terdakwa mengerti jika menangkap penyu tersebut dilarang oleh Undang-undang;

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal Fload 02 berwarna putih, 1 (satu) Set Pukat ; 1 (satu) buah kompresor lengkap selang; 1 (satu) buah kaca mata selam; 1 (satu) set kaki katak (fin) ; dan 3 (tiga) unit alat panah ikan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berniat menangkap ikan namun tiba-tiba saja se ekor penyu terkena pukat ikan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kapal Fload 02 berwarna putih ;
- 1 (satu) Set Pukat ;
- 1 (satu) buah kompresor lengkap selang ;
- 1 (satu) buah kaca mata selam ;
- 1 (satu) set kaki katak (fin) ;
- 3 (tiga) unit alat panah ikan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, tim Patroli yang terdiri dari dinas perikanan yaitu Saksi FELIX BENEDIKTUS BEDA KLEDEN, Saksi 2 RACHMAD SHOLEH WICAKSONO, Saksi 3 MUHAMMAD FITRAH dan Saksi 4 DAMRAH MUSTAPA, PSDKP dan Polair menggunakan perahu karet melakukan patroli rutin di perairan Karawutun, Kabupaten Flores Timur tepatnya pada posisi Koordinat 08°07'676"LS-122 °57'828"BT dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPARMAN oleh karena menangkap satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu 3 (tiga) ekor penyu jenis Sisik dalam keadaan hidup yang disimpan di dalam palka kapal;
- Bahwa Terdakwa menangkap 3 (tiga) ekor penyu di perairan Karawutun Kabupaten Flores Timur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 pada pukul 20.00 wita Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor penyu dan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali menangkap 2 (dua) ekor penyu;
- Bahwa Terdakwa menangkap penyu tersebut ketika pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 pada pukul 20.00 wita Terdakwa menuju ke perairan Karawutun, untuk mencari ikan dengan menggunakan pukat, setelah itu Terdakwa menebarkan pukat tersebut dan disaat itu tersangkut 1(satu) ekor penyu, kemudian Terdakwa mengambil penyu tersebut dan menyimpannya di dalam palka kapal kemudian Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa Keesokan harinya pada tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa kembali berangkat ketempat yang sama untuk menebarkan pukat dan saat itu tersangkut lagi 2 (dua) ekor penyu lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpan lagi di dalam palka kapal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berencana kembali ke rumah dengan membawa 3 (tiga) ekor penyu tersebut untuk Terdakwa makan bersama keluarga namun sebelum Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa dihipir oleh petugas patroli dengan menggunakan perahu karet dan memeriksa kapal Terdakwa
- Bahwa ketika kapal Terdakwa diperiksa oleh petugas, petugas menemukan 3 (tiga) ekor penyu yang saya simpan didalam palka. Setelah itu tim patroli membawa Terdakwa dan ke 3 (tiga) ekor penyu tersebut ke pelabuhan TPI Lantuka kemudian diserahkan kepada Penyidik Ditpolairut untuk di periksa;

Halaman 11 dari 18 Halaman. Putusan No 4/Pid.B/LH/2018/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke tiga ekor penyu tersebut sudah dilepaskan kembali ke laut;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika menangkap penyu tersebut dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berniat menangkap ikan namun tiba-tiba saja se ekor penyu terkena pukat ikan milik Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal Fload 02 berwarna putih, 1 (satu) Set Pukat ; 1 (satu) buah kompresor lengkap selang; 1 (satu) buah kaca mata selam; 1 (satu) set kaki katak (fin) ; dan 3 (tiga) unit alat panah ikan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang Majelis Hakim anggap lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SUPARMAN sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsurnya terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelumnya yang dimaksud “dengan sengaja” pada unsur ini dapat diartikan menurut *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*wilens en wetens*). (*Pompe* : 166). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menangkap memiliki arti “memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas, dan sebagainya)”, sedangkan menyimpan ialah “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Satwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah satwa dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan [Peraturan Pemerintah \(PP\) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999](#) tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa Populasi adalah kelompok individu dan jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan daftar satwa yang dilindungi tersebut telah tertuang dan terlampir pada Tambahan Lembaran Negera RI Nomor 3803 Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, yang terdiri dari tim Patroli dari dinas perikanan yaitu Saksi FELIX BENEDIKTUS BEDA KLEDEN, Saksi 2 RACHMAD SHOLEH WICAKSONO, Saksi 3 MUHAMMAD FITRAH dan Saksi 4 DAMRAH MUSTAPA, PSDKP dan Polair menggunakan perahu karet melakukan patroli rutin di perairan Karawutun, Kabupaten Flores Timur tepatnya pada posisi Koordinat 08°07'676"LS-122 °57'828"BT dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPARMAN oleh karena menangkap satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu 3 (tiga) ekor penyu jenis Sisik dalam keadaan hidup yang disimpan di dalam palka kapal;

Bahwa Terdakwa menangkap 3 (tiga) ekor penyu di perairan Karawutun Kabupaten Flores Timur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 pada pukul 20.00 wita Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor penyu dan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali menangkap 2 (dua) ekor penyu;

Bahwa Terdakwa menangkap penyu tersebut ketika pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 pada pukul 20.00 wita Terdakwa menuju ke perairan Karawutun, untuk mencari ikan dengan menggunakan pukat, setelah itu Terdakwa menebarkan pukat tersebut dan disaat itu tersangkut 1(satu) ekor penyu, kemudian Terdakwa mengambil penyu tersebut dan menyimpannya di dalam palka kapal kemudian Terdakwa kembali ke rumah selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa kembali berangkat ketempat yang sama untuk menebarkan pukat dan saat itu tersangkut lagi 2 (dua) ekor penyu lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpan lagi di dalam palka kapal setelah itu Terdakwa berencana kembali ke rumah dengan membawa 3 (tiga) ekor penyu tersebut untuk Terdakwa makan bersama keluarga namun sebelum Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa dihipir oleh petugas patroli dengan menggunakan perahu karet dan memeriksa kapal Terdakwa;

Bahwa ketika kapal Terdakwa diperiksa oleh petugas, petugas menemukan 3 (tiga) ekor penyu yang saya simpan didalam palka, 1 (satu) Set Pukat ; 1 (satu) buah kompresor lengkap selang; 1 (satu) buah kaca mata selam; 1 (satu) set kaki katak (fin) ; dan 3 (tiga) unit alat panah ikan. Setelah itu tim patroli membawa Terdakwa dan ke 3 (tiga) ekor penyu tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan TPI Larantuka kemudian diserahkan kepada Penyidik Ditpolairut untuk di periksa dan ke tiga ekor penyu tersebut telah dilepaskan kembali ke laut/habitatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata jenis hewan yang ditangkap oleh Terdakwa merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana yang telah terdaftar pada Tambahan Lembaran Negera RI Nomor 3803 Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menangkap dan menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal Fload 02 berwarna putih;
- 1 (satu) Set Pukat;
- 1 (satu) buah kompresor lengkap selang;



- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) set kaki katak (fin) ;
- 3 (tiga) unit alat panah ikan;

Yang masing-masing kesemuanya telah di sita dari Terdakwa SUPARMAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SUPARMAN;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan masing-masing pada diri Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelangsungan hidup satwa yang hampir punah dan dilindungi oleh pemerintah;
- Terdakwa tidak ikut menjaga keanekaragaman ekosistem alam yang ada di wilayah Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Satwa yang diambil oleh Terdakwa masih hidup dan telah dilepaskan ke habitatnya/laut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **S U P A R M A N** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menangkap dan menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** sebagaimana dakwaan kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal Fload 02 berwarna putih;
 - 1 (satu) Set Pukat;
 - 1 (satu) buah kompresor lengkap selang;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) set kaki katak (fin) ;
 - 3 (tiga) unit alat panah ikan;dikembalikan kepada Terdakwa SUPARMAN
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh kami **Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Marcellino G.S, S.H, M.Hum, LLM** dan **Ahmad Ihsan Amri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Benediktus B Ojan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh **Fansman Ricardo Tamba, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S, S.H, M.Hum, LLM Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H..

Ahmad Ihsan Amri, S.H,

Panitera Pengganti ;



Benediktus B Ojan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)